



Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin

The Impact of Overlapping Legal Areas in Plantations on Mining Business Licenses from the Perspective of License Issuance

**La Ode Amri¹, La Ode Bariun², Winner A. Siregar³, Hijriani⁴,
Suriani Bt Tolo⁵, La Ode Munawir⁶**

¹Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: amry.elde@gmail.com

^{2 4 5 6}Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

³Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

ABSTRAK

Dampak hukum dari tumpang tindih areal Perkebunan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan fokus pada aspek penerbitan izin. Fenomena tumpang tindih lahan antara sektor perkebunan dan pertambangan telah menjadi permasalahan yang kompleks dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum dan penyelesaian hukum dari tumpang tindih tersebut dari aspek penerbitan izin dalam mencegah konflik penggunaan lahan dan upaya penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan terhadap izin usaha pertambangan ditinjau dari aspek penerbitan izin. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang dilakukan terhadap studi kasus yang terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia yaitu di daerah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara yang terdapat kasus tumpang tindih pada sektor perkebunan dan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih areal perkebunan dan pertambangan berdampak signifikan terhadap kepastian hukum pemegang IUP, menimbulkan potensi konflik antar sektor, dan mengancam keberlanjutan investasi. Analisis terhadap proses penerbitan izin mengungkapkan adanya kelemahan dalam koordinasi antar instansi pemerintah dan ketidakselarasan database tata ruang. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi One Map Policy dan sistem informasi geospasial terpadu belum optimal dalam mencegah tumpang tindih lahan. Untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih ini diperlukan penguatan koordinasi lintas sektoral dan harmonisasi regulasi.

Kata Kunci: *Tumpang Tindih; Izin; Perkebunan; IUP*

ABSTRACT

The Legal Impact of Overlapping Plantation Areas on Mining Business Licenses (IUP), Focusing on License Issuance Aspects. The phenomenon of land overlap between the plantation and mining sectors has become a complex issue in the governance of natural resources in Indonesia. The aim of this study is to examine the legal impact and resolution of such overlaps from the perspective of license issuance to prevent land use conflicts and address the resolution of overlapping plantation areas concerning mining business licenses from the license issuance aspect. The methodology used is normative legal research employing a case approach. Data analysis utilizes qualitative methods based on case studies conducted in several regions in Indonesia, specifically in South Kalimantan and Southeast Sulawesi, where overlapping cases exist in the plantation and mining sectors. The findings indicate that the overlap between plantation and mining areas significantly impacts the legal certainty of IUP holders, creates potential conflicts between sectors, and threatens investment sustainability. Analysis of the license issuance process reveals weaknesses in coordination among government agencies and inconsistencies in spatial database management. This study finds that the implementation of the One Map Policy and integrated geospatial information systems is not yet optimal in preventing land overlaps. To address these overlapping issues, strengthening cross-sectoral coordination and harmonizing regulations is necessary.

Keywords: *Overlap; License; Plantation; IUP*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, terus menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Salah satu isu yang semakin mengemuka adalah tumpang tindih areal perkebunan dan pertambangan, yang tidak hanya menciptakan konflik sektoral, tetapi juga menghasilkan ketidakpastian hukum yang signifikan (Resosudarmo, B.P,2023). Fenomena yang semakin krusial mengingat peran vital sektor perkebunan dan pertambangan dalam perekonomian nasional, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2023 sektor Perkebunan berkontribusi sekitar 3,5% dan sektor Pertambangan berkontribusi sekitar 5% dengan kontribusi gabungan kedua sektor tersebut mencapai sekitar 8,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Badan Pusat Statistik,2024). Kompleksitas permasalahan tumpang tindih antara areal perkebunan dan pertambangan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan lahan untuk kedua sektor tersebut, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas, sebagaimana diungkapkan oleh Suharto dalam kajiannya tentang Dinamika Kebijakan Pertanahan di Indonesia (Suharto, B.,2024). Lebih lanjut, Widodo dan Pratiwi dalam kajiannya menegaskan bahwa ketidakjelasan regulasi dan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah turut berkontribusi pada munculnya tumpang tindih perizinan, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan berpotensi memicu konflik sosial serta degradasi lingkungan (Widodo, S. dan Pratiwi, L.,2023).

Kompleksitas permasalahan ini semakin diperparah oleh adanya ketidakselarasan antara kebijakan sektoral dan kebijakan tata ruang. Undang – Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), yang mengamandemen berbagai regulasi termasuk Undang – Undang Penataan Ruang, seharusnya menjadi acuan utama dalam alokasi lahan untuk berbagai kepentingan, termasuk perkebunan dan pertambangan, sehingga tentu memerlukan analisis yang mencakup evaluasi terhadap implementasi Undang – Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) dalam konteks penyelesaian tumpang tindih lahan, serta dampaknya terhadap proses penerbitan izin baik di sektor perkebunan maupun sektor pertambangan (Rosyida, I., dan Sasaoka, M.,2023). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengubah atau mencabut beberapa undang-undang sekaligus melalui satu proses legislative (Krutz, G. S.,2001). Fenomena tumpang tindih areal perkebunan dengan izin usaha pertambangan merepresentasikan tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Situasi ini tidak hanya mencerminkan ketidakharmonisan regulasi lintas sektor, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam koordinasi antar lembaga pemerintah yang berwenang (Gunningham, N.,2023). Akibatnya, ketidakpastian hukum yang timbul berpotensi menghambat investasi dan pembangunan ekonomi, serta memicu konflik sosial-ekologis di tingkat akar rumput (Lestari, S., dan Widodo, T.,2024).

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD) dinyatakan, bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”, berdasarkan Pasal tersebut, maka bahan tambang yang ada dalam tubuh bumi Indonesia adalah Hak Bangsa Indonesia, sebagai satu kesatuan bukan perorangan atau golongan tertentu. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Perkebunan dan Pertambangan dibutuhkan tanah dalam rangka melakukan kegiatan usaha, baik untuk usaha perkebunan maupun untuk melakukan eksplorasi bahan tambang dalam tubuh bumi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Undang-Undang Pokok No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) telah menyediakan berbagai jenis hak atas tanah. Untuk kepentingan bisnis, UUPA menyediakan Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut HGU), Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut HGB), dan Hak Pakai. HGU diatur dalam Pasal 28 UUPA, yang dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu 25 tahun. HGB sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 UUPA diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun dan Hak Pakai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 41 UUPA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Sedangkan untuk Kepentingan Pribadi, dalam Pasal 20 UUPA disediakan Hak Milik dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Hak–hak atas tanah yang disediakan untuk kepentingan bisnis, dapat diberikan untuk usaha Perkebunan, yaitu dengan diberikan HGU sebagaimana peruntukannya bahwa HGU diberikan untuk kegiatan usaha guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan, Sedangkan untuk Pertambangan, hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu bahwa apabila telah ada hak atas bidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan maka pemegang kuasa pertambangan diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah.

Permasalahan tumpang tindih lahan yang sering terjadi adalah tumpang tindih lahan antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lainnya.

Permasalahan tersebut terjadi karena disebabkan Penerbitan Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu Bupati yang menerbitkan izin untuk kegiatan usaha baru tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Berkaitan dengan Pertambangan, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan mengatur bahwa setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kuasa Pertambangan dan Pejabat yang berwenang menerbitkan surat tersebut, yaitu Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri sesuai dengan wilayah kuasa pertambangannya (Salim H.S.,2007). Menghadapi kompleksitas permasalahan tumpang tindih areal perkebunan dan pertambangan ini, upaya untuk mengintegrasikan teknologi modern seperti *remote sensing* dan *Geographic Information System (GIS)* dalam sistem perizinan, sebagaimana diusulkan oleh Wijaya dan Santoso, menawarkan potensi solusi yang menjanjikan, meskipun implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di berbagai daerah (Wijaya, B., dan Santoso, H.,2023). Selain itu, aspek keadilan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat juga menjadi pertimbangan penting dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih areal, seperti yang ditekankan oleh Agnesa dalam kajiannya tentang integrasi kearifan lokal dalam perencanaan tata ruang (Agnesa, R.,2024).

Dengan mempertimbangkan multidimensi permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak hukum dari tumpang tindih areal perkebunan terhadap Izin Usaha Pertambangan, dengan fokus khusus pada aspek penerbitan izin, guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang integratif dan berkelanjutan untuk harmonisasi sektor perkebunan dan pertambangan di Indonesia(Pratama, A.,2024). Saat ini banyak terjadi tumpang tindih antara areal Perkebunan dengan Izin Usaha Pertambangan, berdasarkan data dari *Geoportal Minerba One Map Indonesia* (MOMI) ESDM dan data Basis Data Hukum Kementrian (BHUMI) ATR/BPN RI serta data Izin Lokasi Perkebunan seperti yang terjadi disalah satu daerah di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara pada kasus – kasus tumpang tindih berikut:

- 1) Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Damit Mitra Sekawan (PT.DMS), dengan luas HGU 9.264 hektar, tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Prafa Coal Mining (PT.PCM), dengan luas WIUP 678,44 hektar, luas tumpang tindih 432 hektar dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan CV. Nurul Hijrah (CV.NH), dengan luas WIUP adalah 72.62 hektar semuanya tumpang tindih masuk ke dalam HGU milik PT.DMS.
- 2) Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sultra Prima Lestri (PT.SPL), dengan luas HGU 4,850 hektar, tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Aneka Tambang Tbk. (PT. ANTAM) dengan Luas WIUP adalah 16.920 hektar terjadi tumpang tindih seluas 1.436 hektar dan juga Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT.Sultra Sarana Bumi (PT.SSB), dengan luas WIUP 2.630 hektar, mengalami tumpang tindih dengan HGU PT.SPL seluas 833 hektar.

- 3) Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Gema Kreasi Perdana (PT.GKP), dengan total luas Wilayah IUP 850,90 hektar, terdapat tumpang tindih dengan beberapa Perkebunan milik masyarakat seluas 275 hektar.

Berdasarkan penjelasan di atas yang mengidentifikasi dan memperhatikan beberapa kasus tumpang tindih antara sektor usaha Perkebunan dan Izin Usaha Pertambangan, peneliti terdorong untuk menggali lebih dalam permasalahan 1) Dampak hukum tumpang tindih areal perkebunan terhadap izin usaha pertambangan ditinjau dari aspek penerbitan izin; dan 2) Upaya penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan terhadap izin usaha pertambangan ditinjau dari aspek penerbitan izin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan fokus kajiannya menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk menginterpretasikan dan memahami fenomena hukum secara mendalam. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diteliti.

Jenis dan sumber data berupa data primer diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan penjelajahan internet terkait peraturan perundang – undangan dan materi jurnal. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yakni mengkaji norma–norma hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum, baik primer maupun sekunder. Proses analisis data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis data spasial yang sumber data *Minerba One Map Indonesia* atau MOMI yang merupakan Sistem Informasi Geografis Wilayah Pertambangan berbasis *web (word elektrik browser)* dari Kementerian ESDM, analisis Basis Data Hukum ATR/BPN RI (BHUMI) dari Kementerian ATR/BPN dan Konsesi yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu perusahaan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang di *publish* di *web* Nusantara Atlas. Selanjutnya peneliti melakukan analisis komparatif dan sintesis untuk menghasilkan kesimpulan dari kajian yang lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Hukum Tumpang Tindih Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Aspek Penerbitan Izin

1. Analisis Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan Izin Usaha Pertambangan

Tumpang tindih izin antara areal perkebunan dan izin usaha pertambangan (IUP) sering terjadi di Indonesia karena beberapa faktor: ketidakharmonisan regulasi; lemahnya koordinasi antar instansi; dan sistem informasi pertanahan yang belum terintegrasi. Ketidakharmonisan regulasi menciptakan celah hukum yang memungkinkan penerbitan izin secara bersamaan untuk lahan yang sama, sementara lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah menyebabkan kurangnya pengawasan dan kolaborasi dalam penegakan hukum. Selain itu, sistem informasi pertanahan yang belum terintegrasi menyulitkan pemangku kepentingan dalam mengakses data yang akurat mengenai

penggunaan lahan, sehingga meningkatkan risiko konflik. Akibatnya, permasalahan ini tidak hanya mengancam kepastian hukum bagi pemegang izin, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dan mengganggu investasi serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda yang dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap tiga kasus permasalahan berbeda mengenai tumpang tindih atau *overlapping* antara areal Perkebunan dengan Izin Usaha Pertambangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Luas Izin (Ha)	Area Saling Overlapping	Luas Izin (Ha)	Luas Overlap (Ha)
1	PT.DMS	HGU Kebun	9.264	WIUP PT.PCM	678,44	432
				WIUP CV. NH	72,62	72,62
2	PT.SPL	HGU Kebun	4.850	WIUP PT. ANTAM	16.920	
				WIUP PT.SSB	2.630	833
3	PT.GKP	WIUP	850,9	Perkebunan Warga	-	275

Tabel 1. Kasus tumpang tindih areal perkebunan dan pertambangan

2. Lemahnya Koordinasi Antara Instansi Terkait

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Namun, justru permasalahan koordinasi inilah yang menjadi salah satu faktor maraknya tumpang tindih di Kabupaten ini. “Yang jelas adalah koordinasi kita antar instansi ini yang kurang” (Abdul Aziz, 2024).

Hal ini selaras dengan aturan Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa sebagai kepala daerah harus melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar-instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah yang dimaksud dalam pasal di atas adalah dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota di wilayah kerja masing – masing, sebagaimana di atur dalam Pasal 25 ayat (2) Pasal 25 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dikaitkan dengan pernyataan pihak Dinas Pertambangan bahwa salah satu faktor terjadinya tumpang tindih penggunaan tanah adalah karena dari instansi-instansi terkait masih kurang baik dalam berkoordinasi, maka dalam hal ini berarti dinas-dinas tidak

melaksanakan salah satu asas dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu tentang profesionalitas. Salah satu hal penting dalam kegiatan pemerintahan daerah adalah masalah koordinasi pemerintahan, dan hal yang berpengaruh terhadap terlaksananya koordinasi adalah kesiapan dari aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan wewenang merupakan suatu tuntutan akuntabilitas aparatur pemerintah yang berarti memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugasnya. Dengan adanya koordinasi dapat mengarahkan suatu usaha menuju ke arah keselarasan antar instansi. Hal ini berarti pembangunan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Maka dari itu, terkait dengan koordinasi antar dinas yang kurang yang menjadi salah satu faktor maraknya tumpang tindih ini, diperlukan peran kepala daerah untuk menjembatani komunikasi antar dinas terkait dalam melakukan musyawarah untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Dengan demikian, adanya permasalahan terkait koordinasi antar instansi yang masih kurang, sebagai kepala daerah diharuskan untuk menjadi penengah dalam persoalan kurang koordinasinya antar dinas tersebut.

3. Dampak Negatif Tumpang Tindih Perkebunan dan Pertambangan

a. Potensi Konflik dan Sengketa Hak Atas Tanah

Potensi konflik dan sengketa hak atas tanah merupakan konsekuensi serius dari tumpang tindih izin antara sektor perkebunan dan pertambangan. Overlapping izin berpotensi menimbulkan konflik antara pemegang izin usaha perkebunan dan pertambangan hal ini dapat menyebabkan sengketa berkepanjangan yang merugikan semua pihak (Rahman, F., 2024). Sumardjono menyoroti bahwa tumpang tindih izin sering kali mengakibatkan klaim ganda atas suatu area, yang berpotensi memicu konflik berkepanjangan (Sumardjono, M. S. W., 2021). Hal tersebut berkaitan dengan dampak-dampak berikut ini: konflik kepentingan antar sektor; konflik dengan masyarakat lokal; konflik lingkungan; sengketa administratif; sengketa yuridiksi antar lembaga; dan sengketa hukum;

b. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian hukum dalam konteks tumpang tindih areal perkebunan terhadap Izin Usaha Pertambangan ditinjau dari aspek penerbitan izin merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas tata kelola lahan yang dihadapi negara berkembang dalam mengharmonisasikan berbagai kepentingan sektor ekonomi (Kartodihardjo, H., 2022). Ketidakpastian hukum merupakan salah satu konsekuensi paling signifikan dari tumpang tindih izin antara sektor perkebunan dan pertambangan. Fenomena ini menciptakan ambiguitas dalam penerapan hukum dan menimbulkan berbagai implikasi negatif terhadap sistem hukum dan ekonomi di antaranya yaitu: konflik norma hukum; inkonsistensi kebijakan; multitafsir dan kesulitan dalam penerapan hukum; pelemahan hak-hak masyarakat; potensi pelanggaran hukum yang lebih luas; penurunan kepercayaan publik terhadap sistem hukum; dan konflik ekonomi dan kesulitan perencanaan jangka panjang;

Ditinjau dari aspek penerbitan izin, tumpang tindih areal perkebunan dengan izin usaha pertambangan mengungkapkan beberapa permasalahan sistemik sebagai berikut: koordinasi antar lembaga yang lemah; inkonsistensi kebijakan tata ruang; keterbatasan teknologi pemetaan; celah dalam regulasi; dan praktik korupsi dan mal-administrasi; Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem

penerbitan izin. Harmonisasi regulasi antara sektor perkebunan dan pertambangan menjadi langkah krusial untuk menyelesaikan konflik norma yang ada (Marzuki, P.M., 2023). Implementasi sistem informasi terpadu dan mekanisme koordinasi efektif antar lembaga pemerintah juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih di masa depan (Sutedi, A., 2024).

B. Upaya Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan terhadap Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Aspek Penerbitan Izin

1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu upaya utama dalam menyelesaikan tumpang tindih antara areal perkebunan dan izin usaha pertambangan adalah melalui revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah mengidentifikasi bahwa berbagai peraturan sektoral yang ada seringkali saling bertentangan atau tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penerbitan izin. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Konteks Harmonisasi merupakan sesuatu yang penting dalam konteks tumpang tindih areal perkebunan dengan izin usaha pertambangan ditinjau dari aspek penerbitan izin.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) merupakan upaya harmonisasi regulasi melalui pendekatan *Omnibus Law*.

Undang-Undang ini berupaya menyelaraskan berbagai regulasi terkait investasi dan perizinan, termasuk di sektor perkebunan dan pertambangan. UUCK hadir sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut melalui beberapa pendekatan inovatif. UUCK ini mempertahankan dan memperkuat beberapa ketentuan kunci dari UUCK sebelumnya, sambil memberikan penyesuaian dan penguatan dalam beberapa aspek. Salah satu inovasi utama yang dipertahankan dalam UUCK 2023 adalah penerapan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam proses penerbitan izin, sekaligus meminimalisir potensi tumpang tindih. Penguatan peran Pemerintah Pusat dalam penerbitan izin-izin strategis, termasuk izin usaha pertambangan, juga dipertahankan dengan tujuan meningkatkan koordinasi dan mengurangi potensi konflik kewenangan antar tingkat pemerintahan. Dalam hal penyelesaian sengketa, UUCK 2023 tetap mendorong penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencapai solusi yang lebih cepat dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. UU ini juga memberikan landasan hukum untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap izin yang telah diterbitkan sebelumnya, membuka peluang untuk menyelesaikan tumpang tindih izin yang telah terjadi. UUCK merupakan salah satu langkah strategis untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan tersebut. Pasal 34 hingga 36 dalam Omnibus Law menekankan pentingnya sinkronisasi antara perizinan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, serta mengatur mekanisme penyelesaian konflik izin yang timbul akibat perbedaan interpretasi peraturan.

2. Penyelesaian Melalui Mekanisme Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa tanah dalam hal ini tumpang tindih areal perkebunan dengan izin usaha pertambangan menggunakan mekanisme Penyelesaian Sengketa

Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) (Umar & Hijriani, 2021) dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *jo* Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berbagai ketentuan hukum penyelesaian sengketa lainnya seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah diganti oleh PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang telah diganti oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (selanjutnya disebut Perkaban No. 11 Tahun 2016). Penyelesaian permasalahan sengketa melalui jalur musyawarah atau mufakat adalah merupakan keputusan yang tepat karena dapat menghasilkan jalan keluar yang sangat optimal dan singkat tanpa banyak membuang waktu dan biaya, selain itu juga mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan pranata penyelesaian sengketa alternatif/Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menawarkan berbagai bentuk proses penyelesaian sengketa yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan demikian sengketa diusahakan mencapai suatu penyelesaian final (Nia, K., dan Efa, L.F., 2017).

3. Implementasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau *One Map Policy* (OMP) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengharmonisasi dan mengintegrasikan informasi geospasial dalam satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal (Nurwadjedi, *et al.*, 2023). Implementasi kebijakan ini menjadi semakin relevan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, terutama ketika dihadapkan pada permasalahan tumpang tindih areal perkebunan dengan izin pertambangan (Riswandi, Budi Agus, 2024). Dalam konteks penerbitan izin, baik untuk perkebunan maupun pertambangan, *One Map Policy* diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan konflik kepentingan (Hutagalung, Arie S., 2024).

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan data spasial yang akurat dan terstandarisasi, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan izin (Hermawan, Rachman, 2023). Implementasi *One Map Policy* dalam proses penerbitan izin memiliki potensi besar untuk mengurangi ketidakpastian hukum yang sering muncul akibat tumpang tindih klaim atas lahan (Salim HS., 2020). Namun, efektivitas kebijakan ini dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih izin antara perkebunan dan pertambangan masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama mengingat kompleksitas permasalahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang beragam (Sembiring, Julius, 2023). Dalam kaitan dengan kebijakan *One Map Policy* penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari tumpang tindih areal perkebunan dengan izin pertambangan dalam konteks implementasi *One Map Policy*, dengan fokus khusus pada aspek penerbitan izin.

Melalui kajian komprehensif terhadap kerangka hukum yang ada, praktik administratif, dan kasus-kasus relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana *One Map Policy* dapat dioptimalkan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik tumpang tindih izin, serta

meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia (Sumardjono, Maria S.W, 2018). Kebijakan Satu Peta atau *One Map Policy* ini diharapkan bagi masyarakat luas dapat mengakses dan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan ketidaksesuaian terutama untuk memberikan kepastian hukum peningkatan iklim investasi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan data geospasial lintas sektor dan yurisdiksi, sehingga menyediakan landasan yang bersifat koheren bagi pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lahan.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Dengan diterapkannya Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*), seluruh kebijakan pemerintah yang berbasis spasial akan mengacu pada peta dengan referensi tunggal (*single reference*) yang terintegrasi dan komprehensif. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menciptakan efisiensi dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang, tetapi juga mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan yang selama ini menjadi kendala signifikan dalam proses pembangunan nasional. Peranan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi hal krusial untuk memastikan setiap K/L mengacu kepada peta tersebut. Dalam rangka percepatan implementasi kebijakan satu peta, diperlukan suatu rencana aksi yang disepakati bersama antar K/L untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terkait dengan tumpang tindih lahan. Hal ini menjadi komitmen bersama K/L, agar pemutakhiran data geospasial menjadi bagian penyelesaian ketidaksesuaian dan pemanfaatan ruang dalam Kebijakan Satu Peta. Menurut peneliti implementasi Kebijakan Satu Peta atau *One Map Policy* ini merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan, serta mencerminkan komitmen negara dalam mengharmonisasikan kepentingan berbagai sektor dalam kerangka hukum yang jelas dan tegas.

KESIMPULAN

tumpang tindih izin antara areal perkebunan dan izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia menciptakan berbagai masalah hukum yang serius, termasuk potensi konflik dan ketidakpastian hukum akibat ketidakharmonisan regulasi, lemahnya koordinasi antar instansi, serta sistem informasi pertanahan yang belum terintegrasi. Hal ini tidak hanya mengancam kepastian hukum bagi pemegang izin, tetapi juga menghambat investasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan harmonisasi peraturan, penguatan koordinasi antar instansi, dan implementasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) yang efektif. Kebijakan ini diharapkan dapat menyediakan data spasial yang akurat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan izin, serta mencegah terjadinya tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan konflik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnesa, R., *Integrasi Hak Masyarakat Adat dalam Perencanaan Tata Ruang: Sebuah Pendekatan Partisipatif*, Jurnal Hukum Adat dan Pembangunan, Vol. 11, No. 1, 2024.
- Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2019-2023*. BPS-Statistics Indonesia. Vol. 10, 2024.

- Fauzi, A., *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2024.
- Gunningham, N., *Regulatory Coherence in Natural Resource Governance: Lessons from Developing Economies*. *Journal of Environmental Law*, Vol. 35, No. 3, 2023.
- Hadjon, P.M., *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2023.
- Hartono, D., *Teknologi Pemetaan dan Manajemen Basis Data Pertanahan*. Penerbit ITB, Bandung, 2022
- Hermawan, Rachman, *Conflict Resolution in Natural Resource Management*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2023.
- Hutagalung, Arie S, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2024.
- Kartodihardjo, H., *Ekonomi dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, IPB Press, Bogor, 2022.
- Krutz, G. S., *Hitching a Ride: Omnibus Legislating in the U.S. Congress*, Ohio State University Press, Ohio, 2001.
- Kurniawan, L., *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, LIPI Press, Jakarta, 2023.
- Kusuma, A., *Implementasi One Map Policy sebagai Solusi Tumpang Tindih Perizinan di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 83, 2020.
- Lestari, S., dan Widodo, T., *Implikasi Ekonomi dan Sosial dari Ketidakpastian Hukum dalam Perizinan Lahan*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 24, No. 2, 2024.
- Nasution, B., *Harmonisasi Hukum Sektor Perkebunan dan Pertambangan*, Alumni, Bandung, 2023.
- Nia, K., dan Efa, L.F., *BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca Parkaban No. 11 Tahun 2016*, *Jurnal Hukum UNPAD*, Vol. 19, No. 2, 2017.
- Nurwadjadi, et al., *Implementasi Kebijakan Satu Peta: Menuju Tata Kelola Informasi Geospasial yang Berkelanjutan*, Badan Informasi Geospasial, Jakarta, 2023.
- Pratama, A., *Evaluasi Implementasi Kebijakan Satu Peta di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 1, 2024. Rahmadi, T., *Hukum Lingkungan di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*, Rajawali Pers, Depok, 2024.
- Resosudarmo, B. P., et al., *Sustainable Resource Management in Indonesia: Progress and Challenges*, *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 38 No. 2, 2023.
- Riswandi, Budi Agus, *Hukum Cyber Space*. UII Press, Yogyakarta, 2024.
- Rosyida, I., dan Sasaoka, M., *The Impact of the Omnibus Law on Natural Resource Governance in Indonesia*, *Journal of Environmental Policy and Planning*, Vol. 25, No. 2, 2023.
- Salim H.S., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Salim H.S., *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sembiring, Julius, *Dinamika Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta, 2023.
- Siregar, N., *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perizinan Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 202, 2022.

- Suharto, B., *Dinamika Kebijakan Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Solusi*, Penerbit Hukum Indonesia, Jakarta, 2024.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2021.
- Sutedi, A., *Hukum Pertambangan: Regulasi dan Implementasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Transparency International Indonesia, *Laporan Tahunan: Indeks Persepsi Korupsi Sektor Perizinan*, TII Press, Jakarta, 2024.
- Umar, A., & Hijriani, H. (2021). Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 98–115.
- Wibowo, A., *Inkonsistensi Kebijakan Tata Ruang dan Implikasinya terhadap Tumpang Tindih Izin di Sektor Sumber Daya Alam*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 322, 2021
- Widodo, S. dan Pratiwi, L., *Analisis Yuridis Tumpang Tindih Izin Usaha Perkebunan dan Pertambangan*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Wijaya, A., *Konflik Tata Guna Lahan di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosial*, Kompas, Jakarta, 2023.
- Wijaya, A., *Koordinasi Antar Sektor dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Tumpang Tindih Izin di Kalimantan Timur*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 121, 2023.
- Wijaya, B. dan Santoso, H., *Pemanfaatan Teknologi Remote Sensing dan GIS dalam Manajemen Lahan: Studi Kasus di Kalimantan Timur*, *Jurnal Teknologi Geospasial Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang – Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960 L.N. No. 1960-104 Tahun 1960, T.L.N No. 2043
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No.11 Tahun 1967 L.N No.22 Tahun 1967, T.L.N No. 2831
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tahun 2014.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri LHK No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dampak Kumulatif.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang